

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TANGGAL 21 MEI 2018
 TENTANG
 SIKLUS TAHUNAN NAGARI

JADWAL SIKLUS TAHUNAN NAGARI

NO	BULAN	KEGIATAN	TENTANG
1	2	3	4
1	JANUARI	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan APB Nagari (lanjutan)	Batas penetapan akhir bulan Januari
2	FEBRUARI	LRPCO Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.	Batas pelaporan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan
3	MARET	a. Peraturan Nagari tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari	a. Batas pelaporan akhir bulan Maret
		b. LPPN Akhir Tahun Anggaran	b. Batas pelaporan akhir bulan Maret
		c. LKPPN Akhir Tahun kepada Bamus Nagari	c. Batas pelaporan akhir bulan Maret
		d. IPPN	d. Batas pelaporan akhir bulan Maret dan wajib dimuat di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat

NO	BULAN	KEGIATAN	TENTANG
1	2	3	4
4	JUNI	a. LRPCO Dana Desa tahap II	a. Batas pelaporan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
		b. Musyawarah Nagari penyusunan rencana pembangunan Nagari oleh Bamus Nagari sebagai pedoman Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari;	b. Batas penyelenggaraan akhir bulan Juni tahun berjalan.
		c. Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.	c. Batas pelaporan akhir bulan Juni.
5	JULI	a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari semester pertama	Batas pelaporan paling lambat minggu kedua bulan Juli
		b. Mulai penyusunan perubahan APB Nagari	Batas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan
		c. Mulai penyusunan RKP Nagari tahun berikutnya	
6	AGUSTUS	a. Proses penyusunan perubahan APB Nagari	
		b. Proses penyusunan RKP Nagari tahun berikutnya.	
		c. Pengusulan tim pelaksana kegiatan	

NO	BULAN	KEGIATAN	TENTANG
1	2	3	4
7	SEPTEMBER	a. Penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	a. Paling lambat ditetapkan akhir bulan September.
		b. Pembentukan tim pelaksana kegiatan dengan Keputusan Wali Nagari	b. Paling lambat ditetapkan akhir bulan September.
		c. Penetapan RKP Nagari tahun berikutnya.	c. Paling lambat ditetapkan akhir bulan September.
8	OKTOBER	a. Mulai penyusunan APB Nagari tahun berikutnya	a. Rancangan APB Nagari disepakati dengan Bamus Nagari paling lambat akhir bulan Oktober
		b. Pembentukan tim pelaksana kegiatan berdasarkan perubahan APB Nagari	b. Penyusunan dan penetapan Keputusan Wali Nagari tentang Tim Pelaksana Kegiatan sesuai perubahan APB Nagari.
		c. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran berdasarkan perubahan APB Nagari	
9	DESEMBER	a. Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari tahun berikutnya	a. Paling lambat ditetapkan akhir bulan Desember
		b. Penetapan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun berikutnya	b. Paling lambat ditetapkan akhir bulan Desember

NO	BULAN	KEGIATAN	TENTANG
1	2	3	4
9	DESEMBER	c. Penyampaian DU-RKP Nagari kepada Bupati melalui Camat	c. Batas penyampaian akhir bulan Januari.
		d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran berdasarkan APB Nagari	d. Batas penetapan akhir bulan Januari.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI